


yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 12-10-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunung Sindur;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Sindur;
6. Yth. Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur.



Jln. Pedurenan 4 Rt.01 Rw.02, Kampung Kebon Kosong
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor
Telp. 085716190811

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DWIKA INSANI

**NOMOR : 04 / SK / YAYASAN DWIKA INSANI / 16
TENTANG**

PENDIRIAN PAUD NURUL ILMI

**JL PEDURENAN IVB RT.01 RW.02, DESA PEDURENAN
KECAMATAN GUNUNGSINDUR, KABUPATEN BOGOR**

MEMENBANG

: a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) maka perlu di angkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD NURUL ILMI.

b. Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD NURUL ILMI dan hasil seleksi guru PAUD NURUL ILMI.

MEMPERHATIKAN

: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011 telah didirikan PAUD Nunul Ilmi di Desa Padurenan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

KESATU

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pedurenan – Gn. Sindur

Pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA YAYASAN DWIKA INSANI



Jln. Pedurenan 4 Rt.01 Rw.02, Kampung Kebon Kosong
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor
Telp. 085716190811

KEPUTUSAN**KETUA YAYASAN DWIKA INSANI**

NOMOR : 04 / SK / YAYASAN DWIKA INSANI / 16
TENTANG

PENDIRIAN PAUD NURUL ILMI

JL PEDURENAN IVB RT.01 RW.02, DESA PEDURENAN
KECAMATAN GUNUNGSINDUR, KABUPATEN BOGOR

MENIMBANG

: a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) maka perlu di angkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD NURUL ILMI.

b. Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD NURUL ILMI dan hasil seleksi guru PAUD NURUL ILMI.

MEMPERHATIKAN

: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011 telah didirikan PAUD Nurul Ilmi di Desa Padurenan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

KESATU

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pedurenan – Gn. Sindur

Pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA YAYASAN DWIKA INSANI





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: *421/251* -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ILMU

Jl. Padurenan IV RT.01 RW.02 Desa. Padurenan
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL ILMU** yang berlokasi di **Jl. Padurenan IV RT.01 RW.02** Desa/Kelurahan **Padurenan** Kecamatan **Gunung Sindur** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL ILMU** yang berlokasi di **Jl. Padurenan IV RT.01 RW.02** Desa/Kelurahan **Padurenan** Kecamatan **Gunung Sindur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/WU/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Ilmi tanggal 09 Juli 2012 Nomor : Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nurul Ilmi.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur tanggal 2 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL ILMI

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Jl. Padurenan IV RT. 01 RW. 02

Desa/Kel : Padurenan

Kecamatan : Gunung Sindur

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan